



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 577/VII/KI BANTEN-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 577/VII/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)
Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku ketua umum LSM AMMINDO dan Termohon yang diwakili oleh Tjetjep Hendrawan, S.T., M.T dan Anton Setia Wibawa, S.E berdasarkan surat kuasa nomor: 540/396-DISTAMBEN/2013 serta Mediator DR. H. Amas Tadjuddin, S.Ag., M.M.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi dalam bentuk salinan berupa Kontrak kerja dan RAB Pembangunan Pemasangan Instalasi Rumah (IR) Di Kota Serang dan Kota Cilegon (1653) Tahun Anggaran 2012
3. Pemenuhan permintaan informasi kepada pihak Pemohon dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan 18 November 2013; dan
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.


2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Achmad Nashrudin)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alamsyah Basri', written over a faint circular stamp.

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Toni Anwar Mahmud', written over a faint circular stamp.

(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti

The image shows the official seal of the Komisi Informasi Provinsi Banten, which is circular and contains the text 'KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN' and 'KIPROBANTEN'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

(Jeji Refliadi)